



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1867 -

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman melingkupi: Peremajaan Kawasan, Pemugaran Kawasan, Relokasi Permukiman, dan Pembangunan Permukiman Baru. Di dalamnya, mencakup beberapa aspek yang harus ditangani antara lain:

1. Penataan kawasan, sebagai upaya menyediakan ruang dan lahan untuk menciptakan permukiman yang tertata dan layak agar menuntaskan kumuh.
2. Penjaminan kepastian bermukim (*secure tenure*) dengan pendaftaran hak atas tanah, yang dapat ditempuh dengan mekanisme konsolidasi/pembagian tanah (*land sharing/consolidation*) atau hibah yang kemudian didaftarkan ke instansi pengampu pertanahan yang berwenang melalui program sertifikasi.
3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan.
4. Penyediaan prasarana dan sarana umum permukiman, di antaranya jalan lingkungan dan drainase lingkungan.

3.1.2. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Tabel 3-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1	Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya
		Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

3.1.3. Kriteria teknis

1. Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya

Kriteria teknis Rumah Swadaya mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kriteria penerima bantuan/penerima manfaat ditetapkan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1868 -

Tabel 3-2 Kriteria Penerima Bantuan/Penerima Manfaat

No	Rincian Menu Kegiatan	Kriteria Penerima Bantuan/Penerima Manfaat
1.	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Belum memiliki rumah; b. Memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan total (seluruh komponen bangunan baik struktural dan nonstruktural rusak) atau kerusakan berat (seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen nonstruktural rusak); atau c. Memiliki satu-satunya rumah yang berdasarkan hasil konsolidasi lahan mengalami pergeseran bidang lahan dan menyebabkan lebih dari 60% area rumah perlu dibongkar. d. Memiliki luas tempat tinggal yang dihuni kurang dari 7,2 meter persegi per orang (<i>overcrowded</i>) sehingga membutuhkan hunian baru.
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	MBR yang memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan sedang (sebagian komponen struktural rusak atau sebagian komponen nonstruktural rusak).
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	Semua masyarakat (MBR dan NonMBR) yang memiliki satu-satunya rumah dan rumahnya terkena dampak konsolidasi lahan (pelebaran jalan/terkena sempadan pantai/terkena sempadan sungai).

2. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Kriteria teknis Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan mengacu pada Standar Teknis mengenai Jalan dan Drainase pada Permukiman yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. *Readiness Criteria* penanganan kawasan kumuh terpadu

Readiness Criteria penanganan kawasan kumuh terpadu dapat mengacu pada Petunjuk mengenai Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1869 -

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

3.2. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Petunjuk Teknis mengenai Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3. Tata Cara Pelaksanaan

3.3.1. Rumah Swadaya

Kegiatan Rumah Swadaya mengadopsi penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejahtera/BSPS mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Kegiatan Rumah Swadaya merupakan bantuan stimulan belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat.

1. Persiapan

Persiapan kegiatan secara swakelola diawali dengan penyiapan lahan, penyiapan masyarakat, verifikasi data calon penerima bantuan, penetapan deliniasi lokasi dan calon penerima bantuan, penganggaran kegiatan fisik dari sumber anggaran DAK dan/atau APBD dan/atau pihak ketiga lainnya (CSR/BAZNAS/Donor), serta penganggaran kegiatan penunjang dari sumber anggaran DAK dan/atau APBD.

2. Perencanaan

Perencanaan kegiatan secara swakelola meliputi penyiapan tim pelaksana dan penyiapan masyarakat. Penyiapan tim pelaksana meliputi penugasan tim pelaksana termasuk di dalamnya perekrutan fasilitator, penunjukan bank/pos penyalur, serta pembekalan dan mobilisasi tim pelaksana.

Penyiapan masyarakat meliputi pengorganisasian calon penerima bantuan, sosialisasi dan penyuluhan, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, serta verifikasi dan persetujuan proposal.

3. Pelaksanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1870 -

Pelaksanaan kegiatan rumah swadaya dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan. Tahapan pelaksanaan terdiri atas penetapan penerima bantuan oleh kepala daerah, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik rumah, dan pertanggungjawaban bantuan.

3.3.2. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman untuk Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali dengan pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan yang didukung oleh surat pernyataan kesiapan lahan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), Spesifikasi dan Kriteria Teknis Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.3.3. Ketentuan Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:

- a. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
- b. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator, penerima bantuan, kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.

2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat digunakan dalam DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses penyusunannya.

3. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebagian dari dana penunjang untuk kegiatan honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1871 -

negara (angka 1 huruf b) sebagai koordinator fasilitator yang bertugas untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman.

4. Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan alokasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasi kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah daerah minimal:
 - a. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator, penerima bantuan, kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan maupun kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual.

3.4. Standar Teknis Target Keluaran

3.4.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi;
4. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengenai pelaksanaan bantuan pembangunan;
6. Standar teknis mengenai jalan pada permukiman yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya yang diterbitkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terutama pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran VI (untuk pelaksanaan menu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya mengikuti pelaksanaan menu peningkatan kualitas rumah swadaya);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1872 -

8. Petunjuk mengenai penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. Panduan kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.4.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan

1. Besaran Bantuan Rumah Swadaya

Besaran Bantuan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3-3 Besaran Bantuan

No	Rincian Menu Kegiatan	Bahan Bangunan	Upah Tukang / Pekerja	Total Besaran Bantuan
1.	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rp43.000.000, -	Rp7.000.000, -	Rp50.000.000, -
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rp17.500.000, -	Rp2.500.000, -	Rp20.000.000, -
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	Rp17.500.000, -	Rp2.500.000, -	Rp20.000.000, -

Besaran bantuan dapat dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal ini IKK kurang dari 100 maka dioptimalkan sesuai dengan nilai bantuan stimulan secara nasional.

2. Penyusunan Harga Satuan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, standar teknis mengenai jalan pada permukiman dan Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masing Pemerintah Daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1873 -

3.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

3.5.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, dan c disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui sistem eMonitoring DAK PUPR setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui sistem eMonitoring DAK PUPR paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

3.5.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) bidang Perumahan dan Permukiman masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3-4 Indikator *output* dan *Immediate outcome*

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>output</i>	Indikator <i>immediate outcome</i>
Pembangunan Baru Rumah Swadaya, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang terbangun	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak yang terbangun. Hunian layak yang dimaksud adalah memenuhi kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1874 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>output</i>	Indikator <i>immediate outcome</i>
Jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang terbangun	1. Luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan 2. Kriteria Jalan Lingkungan: Pelayanan dan Kualitas 3. Kriteria Drainase Lingkungan: Pelayanan, Pengaliran, Kualitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1875 -

3.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah Daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3-5 Capaian Hasil Jangka Pendek

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak yang Terbangun Hunian Layak yang dimaksud adalah memenuhi kriteria berikut: ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi	Target Nasional adalah jumlah dari target wilayah	Target wilayah berdasarkan penyampaian target oleh Pemerintah Daerah saat/setelah RK ditetapkan	Rumah tangga	Keterangan: Apabila kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi terpenuhi maka rumah tangga tersebut sudah memenuhi persyaratan	Masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman, untuk rincian menu Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya harus termasuk masyarakat berpenghasilan rendah
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1876 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya						
	Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan2. Kriteria Jalan Lingkungan: Pelayanan dan Kualitas3. Kriteria Drainase Lingkungan: Pelayanan, Pengaliran, Kualitas			Hektar	<ol style="list-style-type: none">1. Luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan: apabila memenuhi kriteria pelayanan maka luas kawasan tersebut memenuhi persyaratan2. Kriteria pelayanan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: realisasi jumlah rumah tangga yang terlayani \div target rumah tangga \times target luasan	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1877 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
						3. Kriteria kualitas untuk jalan lingkungan serta kriteria pengaliran dan kualitas untuk drainase lingkungan : realisasi panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang memenuhi kriteria \div target panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan \times target luasan	